



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KALIANGET – KANGEAN, KANGEAN –
SAPEKEN DAN KALIANGET – SAPEKEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap memberikan kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan kapal penyeberangan Kalianget-Kangean, Kangean-Sapeken dan Kalianget-Sapeken agar tetap optimal, sesuai dengan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep Nomor : 188/Rek.01/435.050/2017 tentang Permohonan Penyesuaian Tarif KM. Dharma Bahari Sumekar I Lintas Kalianget-Kangean-Sapeken yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan penyeberangan Kalianget-Kangean, Kangean-Sapeken dan Kalianget-Sapeken, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kalianget-Kangean, Kangean-Sapeken dan Kalianget-Sapeken yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
2. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KALIANGET-KANGEAN, KANGEAN-SAPEKEN DAN KALIANGET-SAPEKEN.**

Pasal 1

- (1) Setiap penumpang atau barang yang memanfaatkan jasa angkutan kapal dikenakan tarif penyeberangan.
- (2) Tarif Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif penyeberangan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) sudah termasuk Jasa Pelabuhan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Pasal 2

- (1) Pengangkutan untuk barang yang diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) dan sejenisnya dan diturunkan diatas kapal, dikenakan tarif penyeberangan berdasarkan kesepakatan bersama antara penyedia jasa angkutan (operator) dan pemilik barang, sedangkan untuk alat-alat berat/besar diatas 12 (dua belas) ton, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan .
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kendaraan yang melebihi ukuran kendaraan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dikenakan pada golongan tarif berikutnya.

Pasal 4

- (1) Operator penyelenggara angkutan dan operator penyelenggara pelabuhan, dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan sendiri atau pihak lain yang dikaitkan/disatukan dengan tarif angkutan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pungutan yang dikaitkan/disatukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Sumenep.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Kalianget-Kangean, Kangean-Sapeken dan Kalianget-Sapeken (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

27 JAN 2017

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 27 JAN 2017
Tahun : 2017 Nomor: 23
Sekretaris Daerah

Dr. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580618 198107 1 002

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
 Nomor : ²³ Tahun 2017
 Tanggal : 27 JAN 2017

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KALIANGET - KANGEAN,
 KANGEAN - SAPEKEN DAN KALIANGET - SAPEKEN**

I. LINTAS KALIANGET-KANGEAN

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF BARU	KETERANGAN
1.	PENUMPANG : Ekonomi Dewasa. Ekonomi Anak (2-12 tahun).	Orang	Rp. 90.000,00	
		Orang	Rp. 64.000,00	
2.	KENDARAAN : Golongan I : Sepeda. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong. Golongan III : Sepeda Motor Besar diatas 500 cc dan kendaraan Roda 3 (tiga). Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang samapai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya. Golongan V : Kendaraan bermotor Mobil Bus, Mobil barang (truk/tangki), ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya. Golongan VI : kendaraan bermotor berupa Mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan.	Unit	Rp. 17.000,00	Gol I, II dan III dikenakan Tarif Penumpang
		Unit	Rp. 83.000,00	
		Unit	Rp. 164.000,00	
		Unit	Rp. 721.000,00	Gol IV untuk kondektur dan kenek dibebaskan dari tarif angkutan adalah 1 (satu) orang
		Unit	Rp. 824.000,00	Gol V, VI, VII dan VIII paling banyak 2 (dua) orang
		Unit	Rp.1.239.000,00	

	Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk/tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya.	Unit	Rp.1.967.000,00	
3.	BARANG/HEWAN :			
	A. Sembako	Ton	Rp. 29.000,00	
	B. Hewan	Ekor	Rp. 29.000,00	
	C. Barang diluar Sembako	Ton/M ³	Rp. 40.000,00	

II. LINTAS KANGEAN-SAPEKEN

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF BARU	KETERANGAN
1.	PENUMPANG : Ekonomi Dewasa Ekonomi Anak (2-12 tahun)	Orang Orang	Rp. 40.000,00 Rp. 28.000,00	
2.	KENDARAAN : Golongan I : Sepeda Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong. Golongan III : Sepeda Motor Besar diatas 500 cc dan kendaraan Roda 3 (tiga).	Unit Unit Unit	Rp. 7.000,00 Rp. 4.000,00 Rp. 67.000,00	Gol I, II dan III dikenakan Tarif Penumpang
3.	BARANG/ HEWAN : A.Sembako B.Hewan C.Barang diluar Sembako	Ton Ekor Ton/ M ³	Rp. 13.000,00 Rp. 13.000,00 Rp. 17.000,00	

III. LINTAS KALIANGET-SAPEKEN

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF BARU	KETERANGAN
1.	PENUMPANG : Ekonomi Dewasa. Ekonomi Anak (2-12 tahun).	Orang Orang	Rp. 129.000,00 Rp. 92.000,00	
2.	KENDARAAN : Golongan I : Sepeda. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong.	Unit Unit	Rp. 24.000,00 Rp. 115.000,00	Gol I, II dan III dikenakan Tarif Penumpang

	Golongan III : Sepeda Motor Besar diatas 500 cc dan kendaraan Roda 3 (tiga).	Unit	Rp. 230.000,00
3.	BARANG/ HEWAN :		
	A. Sembako	Ton	Rp. 42.000,00
	B. Hewan	Ekor	Rp. 42.000,00
	C. Barang diluar Sembako	Ton/ M ³	Rp. 56.000,00

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si